



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/862/ITKO

TENTANG

**REKONSILIASI *BUFFER STOCK* PERSEDIAAN
VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DAN OBAT
COVID-19 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) INSTALASI
FARMASI SECARA BERKALA DI KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan optimalisasi penggunaan obat *COVID-19* di Kota Bekasi;
- b. bahwa upaya menjamin ketersediaan dan optimalisasi penggunaan vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* dalam rangka penanggulangan pandemi *COVID-19* perlu dilakukan rekonsiliasi *buffer stock* persediaan terhadap vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* pada Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Instalasi Farmasi secara Berkala di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 12757/ 2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Laporan Hasil *Stock Opname* Vaksin *COVID-19* dan Obat *COVID-19* Nomor 021/ 1384/ ITKO Tanggal 23 Juli 2021;
5. Disposisi Wali Kota Bekasi Tanggal 29 Juli 2021 atas dokumen Laporan Hasil *Stock Opname* Vaksin *COVID-19* dan Obat *COVID-19*.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Direktur RSUD Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, agar
- Melakukan rekonsiliasi *buffer stock* persediaan vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* secara berkala;
 - Memerintahkan Kepala UPTD Instalasi Farmasi melakukan rekonsiliasi *buffer stock* persediaan vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* bersama seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kota Bekasi;
 - Memerintahkan Direktur RSUD Kelas D, Kepala UPTD Puskesmas, Direktur Rumah Sakit Swasta dan Pimpinan Klinik di Kota Bekasi untuk melaporkan hasil rekonsiliasi *buffer stock* persediaan vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* secara berkala setiap bulan;
 - Menindaklanjuti Laporan Hasil *Stock Opname* Vaksin *COVID-19* dan Obat *COVID-19* Nomor 021/1384/ITKO Tanggal 23 Juli 2021 dan melaporkan hasil rekonsiliasi *buffer stock* persediaan vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* kepada Wali Kota Bekasi paling lambat Tanggal 6 Agustus 2021 serta tembusan disampaikan kepada Inspektur Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Direktur RSUD Chasbullah Abdul Madjid, agar melakukan *buffer stock* persediaan vaksin *COVID-19* dan obat *COVID-19* bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi secara berkala setiap bulan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 30 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.